



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

## KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : 171.1 / 12 / 2003

### TENTANG

### PERESMIAN STRUKTUR KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG RENCANA STRATEGIS DAERAH ( RENSTRADA ) KABUPATEN BATANG TAHUN 2002 - 2006

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Rencana Strategis Daerah ( Renstrada ) Kabupaten Batang Tahun 2002 - 2006, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang tanggal 13 Februari 2003 Nomor 171.1/ 6 / 2003 dan sesuai hasil rapatnya tanggal 25 Maret 2003 telah disepakati bahwa Sdr. I TEGUH RAHARDJO sebagai Ketua dan Sdr. ENDANG ISMUWATI, B.Sc sebagai Wakil Ketua ;
  - b. bahwa sehubungan huruf a diatas, perlu diresmikan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang.
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang. ( Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757 ) ;
  2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ) ;
  4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Benas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381 ) ;
  6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ;